



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## **P U T U S A N**

**Nomor 1/Pdt.G/20 11/PA.MUR**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maumere telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut **PENGUGAT**,

**Lawan**

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut **TERGUGAT**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat, dan saksi-saksi di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2011 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan register Nomor 1/Pdt.G/20 11/PA.MUR tanggal 26 Januari 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Juni 2005 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XXVI/2005 tanggal 15 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok, kabupaten Sikka, telah berhubungan badan (ba'da dukhul) meskipun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Kota Baru selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian sejak tahun 2008 sampai akhir Januari 2010 pindah dan tinggal bersama di rumah sendiri juga di Kelurahan Kota Baru;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Februari 2006 mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak pernah memberi uang belanja hari-hari bahkan Tergugat menyimpan sendiri semua penghasilan yang diperolehnya dan hanya pernah satu kali Tergugat menyerahkan penghasilannya kepada Penggugat yaitu pada bulan pertama berumah tangga, padahal sebagai seorang isteri, Penggugat selalu memenuhi kewajiban dalam melayani dan mengurus rumah tangga;
5. Bahwa mengingat penghasilan Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat, maka Penggugat harus bersusah payah mencari penghasilan sendiri dengan membantu orang tua berjualan demi memenuhi kebutuhan penggugat yang secara lahiriah tidak dipenuhi oleh Tergugat;
6. Bahwa keadaan tersebut di atas berlangsung hingga akhir



Januari 2010, sehingga memicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan membuat Penggugat sangat menderita lahir batin;

7. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat telah diadakan pertemuan antara keluarga penggugat dan Tergugat untuk mencari jalan terbaik, namun tidak pernah berhasil;
8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun (dari akhir Januari 2010 sampai dengan sekarang), Penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Kota Baru dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama juga di Kelurahan Kota Baru;
9. Bahwa selama berpisah Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat lagi;
10. Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit tercapai. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut



hukum;

**Subsider :**

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 1/Pdt.G/2011/PA.MUR tanggal 10 Februari 2011, 22 Februari 2011, 8 Maret 2011, 22 Maret 2011, dan 1 April 2011 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di persidangan agar tidak bercerai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat dengan tambahan penjelasan secara lisan oleh Penggugat sendiri, pada pokoknya sebagai berikut :

- Nama penggugat dalam surat gugatan semula penggugat ditambah menjadi penggugat alias penggugat ;
- Sewaktu menikah, Penggugat dan Tergugat masing-masing berstatus sebagai janda dan duda, masing-masing membawa 3 orang anak;
- Sewaktu masih serumah, kebutuhan makan sehari-hari dipenuhi oleh Tergugat, namun Tergugat tidak memenuhi kebutuhan sandang dan kebutuhan lainnya;



- Penyebab pertengkaran selain sebagaimana tertulis dalam surat gugatan adalah karena masing-masing sibuk sendiri-sendiri, tidak saling memberikan perhatian yang cukup, hanya memperhatikan anak masing-masing, serta dugaan adanya orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di depan persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk N.I.K. : 24.0908.481162.0002 atas nama Penggugat, tertanggal 23 Januari 2010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, telah dinazegelen, telah dilegalisir, sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor : XX/XX/VI/2005 tertanggal 15 Juni 2005 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maumere, Kabupaten Sikka, telah dinazegelen, telah dilegalisir, sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, tempat tinggal di RT , RW , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Sikka, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - o Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adik kandung penggugat;
  - o Saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat, saksi sering melihat Penggugat duduk dengan Tergugat tetapi tidak saling bicara;
  - o Saksi pernah 2 (dua) kali mendengar dari luar rumah,



Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;

- o Penyebab pertengkar, nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- o Sejak lebih dari satu tahun yang lalu, Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama, mereka sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling berkomunikasi lagi;
- o Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil, dan keluarga penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka ;

2. SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Katolik, tempat tinggal di RT RW , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Sikka, Kabupaten Sikka, di bawah janjinya menerangkan sebagai berikut:

- o Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat belum menikah, saksi merupakan tetangga dekat penggugat dan tergugat;
- o Saksi sering mendengar dari luar rumah, Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, kadangkala di malam hari, kadang-kadang pada saat istirahat siang hari;
- o Penyebab pertengkar, nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- o Sejak awal tahun 2010, Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama, saksi tidak mengetahui apakah mereka masih saling mengunjungi atau saling berkomunikasi ataukah tidak;
- o Saksi pernah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat membenarkan keterangan para saksi;



Bahwa, Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak hadir, tidak mengirimkan wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang antara lain disebabkan Tergugat hanya memberi nafkah untuk





makan setiap hari, Tergugat tidak mau mencukupi kebutuhan pokok lainnya, misalnya sandang, pendidikan anak-anak, hingga akhirnya terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sikka, dan berdasar bukti P.2, telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian dan Pengadilan Agama Maumere berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa alasan gugatan penggugat dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun





1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi- saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan para saksi yang berasal dari keluarga penggugat atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa semua saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa semua saksi memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dan lainnya, yang pada pokoknya berisi :

- Para saksi berulang kali mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, serta melihat ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Penyebab pertengkaran karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan penggugat dan anak-anaknya;
- Para saksi mengetahui Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat sejak awal tahun 2010;

Menimbang, bahwa setiap pertengkaran antara suami dan istri tidak mungkin selalu dapat dilihat atau didengar oleh orang lain, sehingga kesaksian orang yang hanya satu kali atau dua kali mengetahui pertengkaran, tidak selalu otomatis dapat disimpulkan bahwa suami istri tersebut jarang bertengkar dan berselisih, namun harus pula dilihat faktor- faktor lainnya, sebagaimana terjadi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi hanya beberapa kali mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun



dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal dan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap Penggugat yang tetap ingin bercerai dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, serta telah terjadinya perpisahan tempat tinggal menunjukkan sudah tidak ada lagi rasa saling mengasihi dan menyayangi yang merupakan pengikat keutuhan rumah tangga, sehingga sudah sangat sulit dirukunkan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasar pembuktian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara lain karena tergugat hanya memenuhi kebutuhan paling mendasar saja yaitu makan sehari-hari dan tidak mencukupi kebutuhan dasar lainnya seperti kebutuhan sandang dan pendidikan anak;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa : “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas,



Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan bagi keduanya, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka menjadi tersiksa lahir batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka yang justru akan menimbulkan kemadlaratan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan mengingat ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim harus memerintahkan kepada



Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk menyampaikan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat, tempat kediaman tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.



441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maumere pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1432 H oleh kami, MUHAMMAD HARITS, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, SRIYANI HN, S.Ag. dan ABDUL MUHADI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ZAITUN, SH sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat, tidak dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

*ttd.*

*ttd.*

SRIYANI HN, S.Ag.

MUHAMMAD HARITS,

S.Ag.

Hakim Anggota II

*ttd.*

ABDUL MUHADI, S.Ag.

Panitera

*ttd.*

ZAITUN, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 400.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

3. Redaksi : Rp. 5.000,-

4. Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)